



**P U T U S A N**  
**Nomor 20/Pid.B/2019/PN Lbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **ROMIAN BENYAMIN alias ROMI;**  
2. Tempat lahir : Sabah (Malaysia);  
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 14 Agustus 1997;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Kota Baru, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;  
7. Agama : Katholik;  
8. Pekerjaan : -  
9. Pendidikan : SD kelas IV (tidak berijazah);
- II. 1. Nama lengkap : **AGUSTINUS ALDIANTO DEROSARI alias ALDY;**  
2. Tempat lahir : Waiwerang;  
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 23 Desember 1998;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Kota Baru Tengah, Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;  
7. Agama : Katholik;  
8. Pekerjaan : -  
9. Pendidikan : SD (tidak berijazah);
- III. 1. Nama lengkap : **MIKHAEL ADI PUTERA HUREK MAKING alias ADI;**  
2. Tempat lahir : Larantuka;  
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 3 Maret 1994;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kota Baru Tengah, Kelurahan Lewoleba Tengah  
Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : -
9. Pendidikan : SMA (berijazah);

Terdakwa I ROMIAN BENYAMIN alias ROMI ditangkap pada tanggal 6 Februari 2019;

Terdakwa I ROMIAN BENYAMIN alias ROMI ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Terdakwa II AGUSTINUS ALDIANTO DEROSARI alias ALDY ditangkap pada tanggal 6 Februari 2019;

Terdakwa II AGUSTINUS ALDIANTO DEROSARI alias ALDY ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;

Halaman 2 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Terdakwa III MIKHAEL ADI PUTERA HUREK MAKING alias ADI ditangkap pada tanggal 6 Februari 2019;

Terdakwa III MIKHAEL ADI PUTERA HUREK MAKING alias ADI ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 20/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 26 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 20/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 26 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ROMIAN BENYAMIN alias ROMI, bersama-sama dengan Terdakwa II AGUSTINUS ALDIANTO DEROSARI alias ALDY dan Terdakwa III MIKHAEL ADI PUTERA HUREK MAKING alias ADI bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ROMIAN BENYAMIN alias ROMI, Terdakwa II AGUSTINUS ALDIANTO DEROSARI alias ALDY dan TERDAKWA III MIKHAEL ADI PUTERA HUREK MAKING alias ADI masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau dalam keadaan patah di bagian kanan belakang;
  - 4 (empat) buah pecahan kursi plastik warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) secara tertulis Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I ROMIAN BENYAMIN Alias ROMI bersama-sama dengan Terdakwa II AGUSTINUS ALDIANTO DEROSARI Alias ALDY dan Terdakwa III MIKHAEL ADI PUTERA HUREK MAKING Alias ADI pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 01.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di depan kios milik saudara Pius Ben Pudamean Urekmaking Alias Mande yang beralamat di Kota Baru Tengah, Kel. Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap saksi Ferdinandus Da Silva, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Saksi Ferdinandus Da Silva mengikuti pesta sidi di rumah Saudara Dapa Merang saksi melihat ada adu mulut yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III kemudian Saudara Jepo menegur Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III setelah Saudara Jepo Menegur kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III bubar dan pergi meninggalkan tempat pesta kemudian Saudara Jepo yang pada saat itu masih mengikuti acara mengeluarkan kata kasar kepada saksi Ferdinandus Da Silva dengan mengatakan "Pukimai, Cukimai !!!" (sambil mengangkat tangan ke Saksi Ferdinandus Da Silva) kemudian karena dimaki oleh Saudara Jepo Saksi Ferdinandus Da Silva melempar saudara Jepo menggunakan gelas Plastik yang berisi setengah air, setelah itu Saudara Jepo mengatakan kepada Saksi Ferdinandus Da Silva dengan mengatakan "Kamu Tunggu EE!!" dan saksi Ferdinandus Da Silva membalas dengan mengatakan "iya saya tunggu" setelah itu sekitar beberapa menit kemudian Saudara Jepo datang dengan membawa kayu dan Saksi Ferdinandus Da Silva menghampiri sambil mengatakan "Kamu mau buat apa?" kemudian saudara Jepo lari keluar dari pesta dan Saksi Ferdinandus Da Silva bersama dengan saksi Dominggus Kiwan Resing mengejar Saudara Jepo ke arah lorong Duang Kota Baru depan kios Hurek Mande yang beralamat di Kota Baru Tengah, Kel. Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata kemudian setelah sampai di arah lorong Duang Kota Baru Terdakwa III memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pelipis kiri Saksi Ferdinandus Da Silva dan pada saat Saksi Ferdinandus memutar badan ke posisi belakang Terdakwa I

Halaman 5 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul menggunakan kursi plastik dan diayunkan dari atas ke bawah mengenai pelipis kanan Saksi Ferdinandus Da Silva sehingga kursi tersebut patah dan pada saat bersamaan Terdakwa II melemparkan batu ke arah dada Saksi Ferdinandus Da Silva;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor RSUDL.182/13/III/2019 Tanggal 05 Januari 2019 yang dibuat oleh RSUD Lewoleba yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Richardo Marpaung selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada korban laki-laki, berusia tiga puluh tahun ini, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada daerah pelipis kanan yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FERDINANDUS DA SILVA alias ANDER** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus pengeroyokan;
  - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa, sedangkan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, sekitar pukul 01:45 WITA, di Duang Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
  - Bahwa Pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, Saksi mengikuti pesta di rumah bapak Dapa Merang di Duang Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, lalu Saksi melihat Para Terdakwa sedang ribut dan bertengkar dengan teman-temannya yang lain, dan kemudian Saksi menegur mereka agar tidak ribut dalam pesta. Setelah Saksi tegur Para Terdakwa dan teman-teman mereka pun berhenti ribut dan bertengkar lalu pergi meninggalkan tempat pesta tersebut. Tidak lama kemudian seorang pemuda bernama Jepo mengeluarkan kata kasar kepada Saksi dengan mengatakan "*pukimai, cukimai*" dan mendengar hal tersebut Saksi langsung melempar saudara Jepo dengan menggunakan gelas air mineral yang berisi

Halaman 6 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah air, lalu saudara Jepo mengatakan “*kamu tunggu e*” dan Saksi menjawab “*iya, saya tunggu*”. Beberapa menit kemudian saudara Jepo datang dengan memegang sebuah kayu, lalu Saksi mendekat dan mengatakan “*kamu mau buat apa?*”. Kemudian saudara Jepo lari keluar dari tempat pesta dan Saksi mengejanya bersama teman Saksi yang bernama Boys. Setibanya di Lorong Duang Kota Baru, tepatnya didepan kios Mande Hurek, Saksi bertemu dengan Para Terdakwa, dan kemudian Para Terdakwa memukul Saksi secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa III memukul Saksi menggunakan tangan kosong ke arah pipi kiri Saksi. Saat Saksi memutar badan, Terdakwa I langsung memukul Saksi menggunakan kursi plastik dan mengenai pelipis kanan. Kemudian Terdakwa II melempar Saksi dengan batu, yang mana lemparan batu tersebut mengenai dada Saksi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III memukul Saksi dari arah belakang, sedangkan Terdakwa II melempar Saksi ketika Saksi berbalik sehingga mengenai dada Saksi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III memukul Saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II melempar dengan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa mengeroyok menggunakan tangan kosong, batu dan juga kursi plastik;
- Bahwa Saksi menegur Para Terdakwa karena disuruh oleh tuan rumah tempat pesta tersebut atas nama saudari Elsa Dapa Merang, agar Para Terdakwa tidak ribut dalam pesta;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya bertengkar dengan suara yang keras sehingga membuat kegaduhan di pesta tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut kepada pihak Kepolisian pada keesokan malam setelah kejadian;
- Bahwa tidak ada upaya damai yang dilakukan antara Para Terdakwa dengan korban;
- Tidak ada keluarga Para Terdakwa yang datang meminta maaf kepada;
- Bahwa Saksi berada di pesta tersebut selama kurang lebih 4 (empat) jam, yakni dari pukul 21:00 WITA sampai dengan pukul 01:00 WITA;
- Bahwa saat itu Saksi menegur Para Terdakwa bersama teman-temannya yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Para Terdakwa pada saat itu mabuk atau tidak;

Halaman 7 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan, Saksi harus beristirahat selama kurang lebih 1 (satu) minggu hingga benar-benar pulih dan dapat beraktifitas kembali;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat membela diri;
- Bahwa Saksi tidak sempat membela diri saat itu karena Para Terdakwa mengeroyok Saksi secara beruntun dan sangat cepat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah punya masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saat pengeroyokan terjadi teman saya yang bernama Boys yang bersama dengan Saksi melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **DOMINGGUS KIWAN RESING alias BOYS** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa, sedangkan yang menjadi Korban adalah teman Saksi yang bernama Ferdinandus Da Silva alias Ander;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, sekitar pukul 01:45 WITA, di Duang Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya Saksi dan Korban sedang mengikuti pesta di rumah bapak Dapa Merang pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, di Duang Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Melihat Para Terdakwa dan teman-temannya yang lain ribut, tuan rumah tempat pesta tersebut meminta Saksi untuk menegur Para Terdakwa dan teman-temannya, namun teguran Saksi tidak dihiraukan. Kemudian Korban datang dan menegur ara Terdakwa agar tidak ribut dalam pesta. Setelah ditegur Para Terdakwa dan teman-teman mereka pun berhenti ribut dan pulang. Namun seorang pemuda bernama Jepo tidak menghiraukan teguran Korban sehingga Korban langsung melempar saudara Jepo dengan menggunakan gelas air mineral yang berisi setengah air dan kemudian saudara Jepo mengeluarkan kata kasar kepada korban sambil berlari kerumahnya. Tidak lama kemudian saudara Jepo datang dengan memegang sebuah

Halaman 8 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu, lalu Korban mendekat dan mengatakan “*kamu bawa kayu itu buat apa?, kamu mau pukul kami? Kita tegur kamu itu untuk baik, jadi kalau tidak mau dengar ya sudah*”. Setelah itu saudara Jepo lari keluar dari tempat pesta sambil memaki korban, mendengar hal tersebut korban dan Saksi mengejanya. Setibanya di Lorong Duang Kota Baru, tepatnya di depan kios Mande Hurekmaking, Saksi dan korban bertemu dengan Para Terdakwa, dan kemudian Para Terdakwa memukul korban secara bergantian;

- Bahwa Saksi melihat kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pengeroyokan tersebut dari jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa III memukul Korban menggunakan tangan kosong ke arah pipi kiri Korban. Lalu Terdakwa I memukul Korban menggunakan kursi plastik dan mengenai pelipis kanan. Sedangkan Terdakwa II melempar Korban dengan batu dan mengenai dada Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa menggunakan tangan kosong, sebuah kursi dan batu saat mengeroyok Korban;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak terima dan emosi ketika salah satu temannya yang bernama Jepo ditegur oleh Korban saat berada di pesta;
- Bahwa setahu Saksi, Korban menegur Jepo karena disuruh oleh tuan rumah tempat pesta sebab saat itu saudara Jepo membuat keributan;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya bertengkar dengan suara yang keras sehingga membuat kegaduhan di pesta tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada upaya damai antara Para Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada alat lain yang digunakan Para Terdakwa saat itu, tangan kosong, kursi plastik dan batu saja;
- Bahwa setahu Saksi, jarak antara Terdakwa I dan Terdakwa III dengan Korban sekitar 1 (satu) meter, sedangkan jarak antara Terdakwa II dengan Korban sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa kursi yang digunakan saat memukul korban berwarna hijau;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Korban dengan sekuat tenaga sehingga Korban berdarah dan kursi plastik patah;
- Bahwa kondisinya cukup terang karena ada lampu penerangan dari depan kios yang berada didekat lokasi kejadian;

Halaman 9 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa menghentikan tindakan Para Terdakwa tersebut karena dilerai oleh kakak dari Terdakwa III yaitu saksi Pius Hurek Making;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **PIUS BEN PUDEAMAN HUREK MAKING alias MANDE** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kasus pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Para Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah Ferdinandus Da Silva alias Ander;
- Bahwa Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, sekitar pukul 01:45 WITA, di Duang Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, sekitar pukul 01:45 WITA, Saksi bersama dengan beberapa teman Saksi duduk di depan kios milik Saksi di Duang Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Saksi mendengar suara lemparan batu yang mengenai seng dan kayu serta suara teriakan saudara Jepo dari arah tempat pesta yang memanggil orang tua dan saudara-saudaranya untuk keluar rumah karena saudara Jepo dikejar oleh Korban dan saudara Boys. Kemudian Saksi melihat Korban dan saudara Boys menuju ke arah Saksi, lalu Saksi menanyakan kepada korban "ada apa? kenapa kesini?", namun tidak ditanggapi oleh Korban dan Korban beradu mulut dengan saudara Jepo. Tidak lama kemudian Terdakwa III langsung memukul Korban dari arah belakang dan mengenai punduk Korban, lalu Saksi langsung menghentikan Terdakwa III, memarahinya dan menyuruhnya pulang untuk tidur. Kemudian Saksi melihat Terdakwa I memegang kursi yang sudah patah dan mendengar bunyi lemparan batu. Setelah itu Saksi mendekati Korban yang sudah bercucuran darah dan menyuruh istri Saksi membersihkan luka Korban, namun Korban tidak mau, lalu Saksi menyuruh Korban dan temannya untuk pulang ke rumah mereka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa II menganiaya Korban, tetapi Saksi hanya melihat Terdakwa I memegang kursi yang sudah patah pada bagian kaki;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa menggunakan tangan kosong dan sebuah kursi;
- Bahwa kursi yang digunakan saat memukul korban berwarna hijau;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa emosi ketika salah satu temannya yang bernama Jepo ditegur dan dilempar gelas plastik yang berisi air oleh Korban saat berada di pesta;
- Bahwa ada upaya dari Para Terdakwa dan keluarga untuk berdamai dengan Korban, namun Korban tidak mau berdamai;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa III menghentikan tindakan Para Terdakwa karena Saksi sendiri yang melerainya, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi tidak tahu apa yang menghentikan tindakan mereka;
- Bahwa kursi yang digunakan Terdakwa I merupakan kursi milik Saksi yang diambil Terdakwa I dari teras rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya kursi tersebut masih baik dan utuh;
- Bahwa setahu Saksi, saat itu ada 2 (dua) orang yakni Terdakwa III yang memukul Korban menggunakan tangannya, sedangkan Terdakwa I Saksi lihat ketika Terdakwa I memegang kursi yang sudah patah, namun Saksi tidak melihat saat Terdakwa I menganiaya Korban menggunakan kursi tersebut. Sementara perbuatan Terdakwa II terhadap Korban, Saksi tidak lihat;
- Bahwa saat itu Korban dalam keadaan berdarah akibat adanya luka robek pada bagian pelipis kanannya;
- Bahwa Saksi menyuruh istri Saksi membersihkan luka Korban, namun Korban tidak mau, lalu Saksi menyuruh Korban dan temannya untuk pulang;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa III memukul Korban tidak dengan sekuat tenaga, sebab saat itu Terdakwa III sedang mengonsumsi minuman beralkohol, sementara Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi tidak tahu karena tidak melihat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Korban masih sadar dan masih berdiri serta mampu berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **ROMIAN BENYAMIN alias ROMI**:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan kasus pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri, Terdakwa II dan Terdakwa III, sedangkan yang menjadi Korban adalah Ferdinandus Da Silva alias Ander;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, sekitar pukul 01:45 WITA, di Duang Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, Terdakwa bersama dengan beberapa teman yang mengikuti pesta di rumah saudari Elsa Dapa Merang. Saat sedang duduk minum arak, teman Terdakwa yang bernama Rein bertengkar dengan Terdakwa III, sehingga membuat keributan, kemudian saudara Jepo meleraikan mereka. Lalu datanglah Korban menegur Terdakwa dan teman teman Terdakwa dan melempar gelas air mineral yang berisi air ke saudara Jepo, kemudian saudara Jepo mengatakan "*om Ander lempar saya kenapa?*" dan Korban mengatakan kamu "*mau buat kaco?*", lalu dijawab oleh saudara Jepo "*tidak, saya hanya mau kasih pisah teman saja*". Setelah itu saudara Jepo keluar dan Korban mengikutinya sambil berkata "*kau punya bapa nama siapa*" dan dijawab saudara Jepo "*saya pung bapa nama Nus Deros*", lalu Korban mengatakan "*panggil kau pung bapa, saya tidak takut*". Lalu Korban melempar saudara Jepo dengan batu sehingga saudara Jepo lari. Setelah itu saat Korban berjalan menuju depan kios milik Pius Hurek Making alias Mande, dan Terdakwa dan teman Terdakwa lain bertiga menganiaya Korban;
- Bahwa Terdakwa III lebih dulu memukul Korban menggunakan tangan kanannya yang digenggam dan mengayunkan ke arah pipi kiri Korban. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau, memegang kursi plastik tersebut dengan kedua tangan Terdakwa lalu memukul Korban dengan kursi plastik tersebut dan mengenai pelipis kanan Korban. Sedangkan Terdakwa II melempar Korban menggunakan 1 (satu) buah batu dan mengenai dada Korban;

Halaman 12 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa III masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Sementara Terdakwa II melempar Korban juga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa III menggunakan tangan kosong, Terdakwa menggunakan kursi plastik dan Terdakwa II menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kursi plastik tersebut dari teras rumah Mande;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dari jarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, jarak Terdakwa III dengan Korban kurang lebih 1 (satu) meter, sementara jarak Terdakwa II dengan Korban kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa Korban tidak melawan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya mengkonsumsi alkohol berupa arak tetapi Terdakwa dan Terdakwa lain masih sadar saat melakukan pengeroyokan;
- Bahwa setelah mengeroyok Korban, Terdakwa lari dan duduk di bale-bale belakang rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa lainnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban saat itu karena emosi karena melempar saudara Jepo;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga pernah berupaya untuk meminta maaf dan berdamai dengan Korban tetapi Korban tidak mau;
- Bahwa saat ini Terdakwa mau meminta maaf kepada Korban atas perbuatan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Korban;

### Terdakwa II **AGUSTINUS ALDIANTO DEROSARI alias ALDY:**

- Bahwa Terdakwa tahu dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan kasus pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa I dan Terdakwa III, sedangkan yang menjadi Korban adalah Ferdinandus Da Silva alias Ander;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, sekitar pukul 01:45 WITA, di Duang Kota Baru,



Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, Terdakwa bersama dengan beberapa teman yang mengikuti pesta di rumah saudari Elsa Dapa Merang. Saat tiba ditempat pesta Terdakwa melihat Terdakwa I dan Terdakwa III sudah berada disitu sehingga Terdakwa bergabung bersama mereka. Setelah itu Terdakwa melihat Terdakwa III bertengkar dengan seorang temannya dan membuat keributan, sehingga kakak Terdakwa yang bernama Jepo meleraikan mereka dan menarik mereka keluar dari tempat pesta. Lalu datanglah Korban memukul saudara Jepo menggunakan gelas air mineral yang berisi air, kemudian saudara Jepo berkata "*kenapa kau pukul saya?*" dan Korban mengatakan "*kenapa kau tidak terima?*". Setelah itu Korban berkata "*kau punya bapa nama siapa?*" dan dijawab saudara Jepo "*saya punya bapa nama Nus Deros*", lalu Korban mengatakan "*panggil kau punya bapa, saya tidak takut*". Lalu Korban mengejar saudara Jepo sampai di depan kios milik Pius Hurek Making alias Mande. Sesampainya Korban di kios tersebut Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa III langsung menganiaya Korban secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa III lebih dulu memukul Korban menggunakan tangan kanannya yang digenggam dan diayunkan ke arah pipi kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali. Disaat yang bersamaan Terdakwa I memukul korban menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau, dan mengenai pelipis kanan Korban. Setelah itu Terdakwa melempar Korban menggunakan 1 (satu) buah batu dan mengenai dada Korban;
- Bahwa Terdakwa melempar Korban juga sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III memukul Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan batu, sementara Terdakwa III menggunakan tangan kosong dan Terdakwa I menggunakan kursi plastik;
- Bahwa hanya 1 (satu) batu saja yang saya gunakan untuk melempar Korban;
- Bahwa setahu Terdakwa batu itu merupakan batu alam;
- Bahwa batu tersebut Terdakwa dapatkan dari di sekitar lokasi kejadian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana batu itu, setelah Terdakwa lemparkan ke Korban, karena saat itu keadaan sekitar agak gelap dan hanya diterangi oleh lampu dari kios milik Mande;
- Bahwa Terdakwa melempar Korban dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III masing-masing memukul Korban dari jarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter;
- Bahwa Terdakwa melemparkan batu kepada Korban dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Korban tidak melawan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya mengonsumsi alkohol, tetapi Terdakwa dan Terdakwa lain masih sadar saat melakukan pengeroyokan;
- Bahwa setelah mengeroyok Korban, Terdakwa pulang kerumah Terdakwa masing-masing;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban saat itu karena emosi karena melempar saudara Jepo;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga pernah berupaya untuk meminta maaf dan berdamai dengan Korban tetapi Korban tidak mau;
- Bahwa saat ini Terdakwa mau meminta maaf kepada Korban atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

### Terdakwa III **MIKHAEL ADI PUTERA HUREK MAKING alias ADI:**

- Bahwa Terdakwa tahu dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan kasus pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan yang menjadi Korban adalah Ferdinandus Da Silva alias Ander;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, sekitar pukul 01:45 WITA, di Duang Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2018, sekitar pukul 23:00 WITA, Terdakwa bersama dengan beberapa teman yang mengikuti pesta di rumah saudari Elsa Dapa Merang dan di tempat pesta tersebut

Halaman 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Terdakwa minum minuman beralkohol berupa arak. Beberapa saat kemudian Terdakwa bertengkar dengan teman Terdakwa yang bernama Rein, lalu tuan rumah tempat pesta tersebut menegur Terdakwa dan Terdakwa pun mengajak teman-teman lainnya untuk keluar dari tempat pesta tersebut. Dalam perjalanan pulang, seorang teman Terdakwa yang bernama Jepo berteriak dan berkata "*Ander lempar saya dengan gelas aqua?*". Lalu Terdakwa melihat Korban mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa pun lari. Sesampainya di depan kios milik kakak Terdakwa yang bernama Pius Hurek Making alias Mande, Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menganiaya Korban secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa lebih dulu memukul Korban menggunakan tangan kanan yang Terdakwa kepal, lalu Terdakwa ayunkan ke arah pipi kiri Korban. Disaat yang bersamaan Terdakwa I memukul korban menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau, dan mengenai pipi kanan Korban. Setelah itu Terdakwa II melempar Korban menggunakan 1 (satu) buah batu dan mengenai dada Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I memukul Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II melempar Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan Terdakwa, sementara Terdakwa I menggunakan kursi plastik dan Terdakwa II menggunakan batu;
- Bahwa seingat Terdakwa kursi plastik yang digunakan Terdakwa I saat memukul Korban berwarna hijau;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I memukul dengan Korban dari jarak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) meter, sedangkan Terdakwa II melempar Korban dengan batu dengan Korban dari jarak kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa Korban tidak melawan;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Terdakwa I juga memukul Korban dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa lainnya mengkonsumsi alkohol dan agak mabuk, sehingga Terdaakwa tidak bisa mengendalikan emosi saat itu;
- Bahwa setelah mengeroyok Korban, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa masing-masing;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban saat itu karena emosi karena melempar saudara Jepo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf karena Terdakwa masih takut dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga pernah berupaya untuk berdamai dengan Korban, tetapi Korban tidak mau;
- Bahwa saat ini Terdakwa mau meminta maaf kepada Korban atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau dalam keadaan patah di bagian kanan belakang;
2. 4 (empat) buah pecahan kursi plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Para Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa kekerasan ini terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 01.45 WITA, bertempat di depan kios milik saksi Pius Ben Pudamean Hurekmaking alias Mande yang beralamat di Kota Baru Tengah, Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar pada awalnya pada saat korban Ferdinandus Da Silva alias Ander mengikuti pesta sisi di rumah saudara Dapa Merang dan melihat ada adu mulut yang dilakukan oleh Terdakwa I Romian Benyamin alias Romi bersama dengan Terdakwa II Agustinus Aldianto Derosari alias Aldy dan Terdakwa III Mikhael Adi Putera Hurek Making alias Adi, kemudian saudara Jepo menegur Terdakwa I Romian Benyamin alias Romi bersama dengan Terdakwa II Agustinus Aldianto Derosari alias Aldy dan Terdakwa III Mikhael Adi Putera Hurek Making alias Adi, setelah saudara Jepo menegur, kemudian Terdakwa I Romian Benyamin alias Romi bersama dengan Terdakwa II Agustinus Aldianto Derosari alias Aldy dan Terdakwa III Mikhael Adi

Halaman 17 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putera Hurek Making alias Adi bubar dan pergi meninggalkan tempat pesta;

- Bahwa benar kemudian saudara Jepo yang pada saat itu masih mengikuti acara mengeluarkan kata kasar kepada korban dengan mengatakan "*pukimai, cukimai !!!*" (sambil mengangkat tangan ke korban), kemudian karena dimaki oleh saudara Jepo, korban melempar saudara Jepo menggunakan gelas plastik yang berisi setengah air, setelah itu saudara Jepo mengatakan kepada korban dengan mengatakan "*kamu Tunggu ee*" dan korban membalas dengan mengatakan "*iya saya tunggu*";
- Bahwa benar setelah itu sekitar beberapa menit kemudian saudara Jepo datang dengan membawa kayu dan korban menghampiri sambil mengatakan "*kamu mau buat apa?*", kemudian saudara Jepo lari keluar dari pesta dan korban bersama dengan saksi Dominggus Kiwan Resing alias Boys mengejar saudara Jepo ke arah lorong Duang Kota Baru depan kios Hurek Mande yang beralamat di Kota Baru Tengah, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar kemudian setelah sampai di arah lorong Duang Kota Baru, Terdakwa III Mikhael Adi Putera Hurek Making alias Adi memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pelipis kiri korban, dan pada saat korban memutar badan ke posisi belakang, Terdakwa I Romian Benyamin alias Romi memukul dengan menggunakan kursi plastik yang diayunkan dari atas ke bawah hingga mengenai pelipis kanan korban hingga kursi tersebut patah, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa II Agustinus Aldianto Derosari alias Aldy melemparkan batu ke arah dada korban;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami luka Surat Visum Et Repertum Nomor RSUD.182/13/III/2019 Tanggal 05 Januari 2019 yang dibuat oleh RSUD Lewoleba yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Richardo Marpaung selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada korban laki-laki, berusia tiga puluh tahun ini, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada daerah pelipis kanan yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Halaman 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, korban tidak dapat melakukan aktifitas kesehariannya kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama;
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. “Barangsiapa“ :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa I ROMIAN BENYAMIN alias ROMI, Terdakwa II AGUSTINUS ALDIANTO DEROSARI alias ALDY dan Terdakwa III MIKHAEL ADI PUTERA HUREK MAKING alias ADI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 2. “Dengan terang-terangan”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan terang-terangan” adalah bahwa terdakwa melakukan perbuatannya di tempat yang dapat terlihat oleh masyarakat umum (publik);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I Romian Benyamin alias Romi, Terdakwa II Agustinus Aldianto Derosari alias Aldy dan Terdakwa III Mikhael Adi Putera Hurek Making alias Adi telah melakukan kekerasan terhadap korban Ferdinandus Da Silva alias Ander pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 01.45 WITA, bertempat di depan kios milik saudara Pius Ben Pudamean Urekmaking alias Mande yang beralamat di Kota Baru Tengah, Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa di depan kios milik saudara Pius Ben Pudamean Urekmaking alias Mande tersebut terdapat ada orang lain atau masyarakat sekitar yang melihat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I Romian Benyamin alias Romi, Terdakwa II Agustinus Aldianto Derosari alias Aldy dan Terdakwa III Mikhael Adi Putera Hurek Making alias Adi terhadap korban, antara lain saksi Dominggus Kiwan Resing alias Boys saksi Pius Ben Pudamean Urekmaking alias Mande yang melihat Para Terdakwa tersebut yang sedang melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara Terdakwa III Mikhael Adi Putera Hurek Making alias Adi memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pelipis kiri korban, dan pada saat korban memutar badan ke posisi belakang, Terdakwa I Romian Benyamin alias Romi memukul dengan menggunakan kursi plastik yang diayunkan dari atas ke bawah hingga mengenai pelipis kanan korban hingga kursi tersebut patah, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa II Agustinus Aldianto Derosari alias Aldy melemparkan batu ke arah dada korban, yang mana kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa kuatir atau takut terhadap orang-orang yang berada di depan kios milik saudara Pius Ben Pudamean Urekmaking alias Mande tersebut, atau dengan kata lain dapat terlihat oleh masyarakat umum (publik) dan dapat mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan terang-terangan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3. “Dengan tenaga bersama”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan tenaga bersama” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang disadari sebagai perbuatan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada awalnya pada saat korban Ferdinandus Da Silva alias Ander mengikuti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesta sisi di rumah saudara Dapa Merang dan melihat ada adu mulut yang dilakukan oleh Terdakwa I Romian Benyamin alias Romi bersama dengan Terdakwa II Agustinus Aldianto Derosari alias Aldy dan Terdakwa III Mikhael Adi Putera Hurek Making alias Adi, kemudian saudara Jepo menegur Terdakwa I Romian Benyamin alias Romi bersama dengan Terdakwa II Agustinus Aldianto Derosari alias Aldy dan Terdakwa III Mikhael Adi Putera Hurek Making alias Adi, setelah saudara Jepo menegur, kemudian Terdakwa I Romian Benyamin alias Romi bersama dengan Terdakwa II Agustinus Aldianto Derosari alias Aldy dan Terdakwa III Mikhael Adi Putera Hurek Making alias Adi bubar dan pergi meninggalkan tempat pesta;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Jepo yang pada saat itu masih mengikuti acara mengeluarkan kata kasar kepada korban dengan mengatakan "*pukimai, cukimai !!!*" (sambil mengangkat tangan ke korban), kemudian karena dimaki oleh saudara Jepo, korban melempar saudara Jepo menggunakan gelas plastik yang berisi setengah air, setelah itu saudara Jepo mengatakan kepada korban dengan mengatakan "*kamu Tunggu ee*" dan korban membalas dengan mengatakan "*iya saya tunggu*", kemudian setelah beberapa menit kemudian saudara Jepo datang dengan membawa kayu dan korban menghampiri sambil mengatakan "*kamu mau buat apa?*", kemudian saudara Jepo lari keluar dari pesta dan korban bersama dengan saksi Dominggus Kiwan Resing alias Boys mengejar saudara Jepo ke arah lorong Duang Kota Baru depan kios Hurek Mande yang beralamat di Kota Baru Tengah, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di arah lorong Duang Kota Baru, Terdakwa III Mikhael Adi Putera Hurek Making alias Adi memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai pelipis kiri korban, dan pada saat korban memutar badan ke posisi belakang, Terdakwa I Romian Benyamin alias Romi memukul dengan menggunakan kursi plastik yang diayunkan dari atas ke bawah hingga mengenai pelipis kanan korban hingga kursi tersebut patah, dan pada saat yang bersamaan Terdakwa II Agustinus Aldianto Derosari alias Aldy melemparkan batu ke arah dada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa peristiwa kekerasan ini dilakukan secara bersama-sama, yang mana dilakukan lebih dari 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa I Romian Benyamin alias Romi, Terdakwa II Agustinus Aldianto Derosari alias Aldy dan Terdakwa III Mikhael Adi Putera Hurek Making alias Adi;

Halaman 21 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan tenaga bersama” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.4. “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, dan menurut pasal ini disamakan dengan melakukan kekerasan dan tidak membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang mana kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I Romian Benyamin alias Romi, Terdakwa II Agustinus Aldianto Derosari alias Aldy dan Terdakwa III Mikhael Adi Putera Hurek Making alias Adi sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur ketiga, hingga korban Ferdinandus Da Silva alias Ander mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor RSUDL.182/13/III/2019 Tanggal 05 Januari 2019 yang dibuat oleh RSUD Lewoleba yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Richardo Marpaung selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada korban laki-laki, berusia tiga puluh tahun ini, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada daerah pelipis kanan yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang yang bernama Ferdinandus Da Silva alias Ander;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Para Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa I Romian Benyamin alias Romi, Terdakwa II Agustinus Aldianto Derosari alias Aldy dan Terdakwa III Mikhael Adi Putera Hurek Making alias Adi pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pembedaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau dalam keadaan patah di bagian kanan belakang dan 4 (empat) buah pecahan kursi plastik warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Halaman 23 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Telah adanya perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban di persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **ROMIAN BENYAMIN alias ROMI**, Terdakwa II **AGUSTINUS ALDIANTO DEROSARI alias ALDY** dan Terdakwa III **MIKHAEL ADI PUTERA HUREK MAKING alias ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau dalam keadaan patah di bagian kanan belakang;
  - 4 (empat) buah pecahan kursi plastik warna hijau;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Rabu**, tanggal **8 Mei 2019** oleh **ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **METTY SUSANTY SUSAK, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh **LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Para Terdakwa;

**Hakim - hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**TTD**

**TTD**

**NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H. ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.**

**TTD**

**ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

**TTD**

**METTY SUSANTY SUSAK, S.H.**